

PEDOMAN

**PENGAWASAN TERHADAP
PELAKSANAAN PERLINDUNGAN
DAN PEMENUHAN HAK ANAK**
KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA (KPAI)

2025



PEDOMAN
PENGAWASAN TERHADAP PELAKSANAAN PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK ANAK
KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA (KPAI)

Pengarah:

Ai Maryati Solihah
Jasra Putra
Aris Adi Leksono
Dewi Respatiningsih

Penulis:

Tata Sudrajat
Rendiansyah Putra Dinata

Kontributor:

Kawiyani
Sylvana Maria Apituley
Margaret Aliyatul Maimunah
Diyah Puspitarini
Ai Rahmayanti
Dian Sasmita
Rahmi Umaira Arlym

Desain:

TB Rega Maradewa

Penerbit:

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)
Jl. Teuku Umar No 10-11, Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat
Tahun 2025



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) berhasil menyusun “Pedoman Pengawasan terhadap Pelaksanaan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak”. Pedoman ini merupakan salah satu bentuk ikhtiar KPAI dalam memperkuat fungsi pengawasan, sebagaimana mandat yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

KPAI melakukan pengawasan dan di daerah ada Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD), selalu berupaya meningkatkan optimalisasi komitmen, diferensiasi, inovasi, dampak, dan penguatan layanan yang langsung memberikan manfaat pada pemenuhan hak dan perlindungan anak. Pengawasan KPAI menguatkan penyelenggaraan dan sinergitas sistem perlindungan anak agar semakin profesional, handal, cepat, dan berhasil membangun sistem pemenuhan dan perlindungan anak yang responsif, progresif dan inovatif dalam menjawab dinamika serta tantangan zaman. Pedoman ini dirancang sebagai acuan praktis bagi seluruh pemangku kepentingan, khususnya anggota KPAI dan mitranya, dalam menjalankan tugas pengawasan terhadap program perlindungan dan pemenuhan hak anak maupun penanganan kasus pelanggaran hak anak. Dalam pedoman ini tertuang kerangka kerja pengawasan yang sistematis, mulai dari target dan objek pengawasan, metode, hingga mekanisme monitoring, evaluasi, dan pelaporan. Penyusunan pedoman ini juga memperhatikan prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak Anak (KHA), serta mengedepankan pelibatan anak sebagai subjek yang aktif dalam proses perlindungan.

Akhir kata, kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh tim penyusun, secara khusus kepada Save The Children dan Puskapa UI sebagai mitra strategis, seluruh mitra kerja, serta pihak-pihak yang telah memberikan masukan, tenaga, dan pikiran dalam penyusunan pedoman ini. Semoga pedoman ini menjadi panduan yang bermanfaat dalam mewujudkan sistem perlindungan anak yang lebih baik, kuat, dan berpihak kepada kepentingan terbaik anak.

Jakarta, 4 Agustus 2025

Ai Maryati Solihah, M.Si

(Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia)



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga Buku Panduan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak ini dapat terselesaikan dan hadir dihadapan kita. Buku ini adalah perwujudan komitmen KPAI dalam mengemban amanat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Anak adalah karunia terbesar, penerus cita-cita bangsa, dan investasi paling berharga bagi masa depan. Oleh karena itu, memastikan setiap anak tumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang aman, nyaman, dan terpenuhi hak-haknya adalah tanggung jawab kolektif kita semua. KPAI, sebagai lembaga negara yang mandiri, memiliki tugas mulia untuk mengawasi penyelenggaraan perlindungan dan pemenuhan hak anak di seluruh pelosok negeri. Namun, pengawasan yang efektif tidak bisa dilakukan secara parsial. Dibutuhkan pemahaman yang komprehensif, strategi yang terarah, dan sinergi yang kuat dari berbagai pihak. Inilah mengapa Buku Panduan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak ini menjadi sangat relevan dan mendesak.

Buku panduan ini dirancang sebagai referensi utama bagi KPAI, Pemerintah Daerah, Aparat Penegak Hukum, Lembaga Layanan Anak, Organisasi Masyarakat Sipil, hingga masyarakat umum yang memiliki kepedulian terhadap isu perlindungan anak. Pedoman Pengawasan ini adalah kompas kita. Ia memandu setiap langkah dalam upaya kita memastikan bahwa setiap hak anak terpenuhi, dan setiap ancaman terhadap mereka dapat dicegah serta ditangani secara tuntas.

Pedoman ini disusun dengan tujuan; (1) Menyediakan kerangka kerja yang jelas: Agar pengawasan yang kita lakukan terstruktur, sistematis, dan efektif, mencakup berbagai dimensi perlindungan anak, mulai dari hak sipil dan kebebasan, lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, kesehatan dasar dan kesejahteraan, pendidikan, waktu luang, dan kegiatan budaya, hingga perlindungan khusus bagi anak-anak yang memerlukan. (2). Meningkatkan koordinasi dan sinergi: Pedoman ini mendorong kolaborasi yang erat antara KPAI dengan kementerian/lembaga terkait, pemerintah daerah, aparat penegak hukum, serta organisasi masyarakat sipil. Dengan sinergi yang kuat, kita bisa menciptakan jaring pengaman yang lebih kokoh bagi anak-anak. (3) Mengoptimalkan efektivitas penanganan kasus: Melalui pedoman ini, diharapkan proses pelaporan, verifikasi, mediasi, hingga rekomendasi penanganan kasus pelanggaran hak anak dapat berjalan lebih cepat, tepat, dan berpihak pada kepentingan terbaik anak. (4) Mendorong



akuntabilitas: Pedoman ini juga menekankan pentingnya pelaporan dan evaluasi berkala terhadap hasil pengawasan, sehingga kita dapat mengukur dampak dari upaya-upaya yang telah dilakukan dan terus melakukan perbaikan.

Kami menyadari bahwa tantangan dalam perlindungan anak terus berkembang, terutama dengan dinamika perkembangan teknologi dan isu-isu global. Oleh karena itu, buku panduan ini juga bersifat dinamis, terbuka untuk penyempurnaan dimasa mendatang berdasarkan masukan dan pengalaman di lapangan.

Saya mengucapkan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh tim penyusun, para ahli, mitra kerja; terutama pada pihak Save the Children, Pusaka UI, Kementerian/Lembaga, serta semua pihak yang telah berkontribusi dalam penerbitan pedoman ini. Semoga kehadiran buku panduan ini dapat menguatkan kapasitas kita semua dalam mengemban amanah perlindungan anak, sehingga setiap anak di Indonesia dapat menikmati masa kanak-kanak yang bahagia, aman, dan berdaya. Mari kita jadikan buku ini sebagai pemandu dalam setiap langkah kita untuk menciptakan lingkungan yang benar-benar ramah anak, dimana hak-hak mereka dihormati dan dipenuhi.

Jakarta, 4 Agustus 2025

Dr. Aris Adi Leksono, M.M.Pd.

(Ketua Sub Komisi Monitoring & Evaluasi KPAI)



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	3
KATA PENGANTAR	4
DAFTAR ISI	6
DAFTAR TABEL	8
DAFTAR GAMBAR	9
BAB I PENDAHULUAN	10
A. Latar Belakang	10
B. Dasar Hukum	11
C. Maksud dan Tujuan	11
D. Sistematika Penulisan	13
BAB II KERANGKA KERJA PENGAWASAN	14
A. Mandat Pengawasan	14
B. Target Pengawasan	14
C. Objek Pengawasan	15
D. Hasil Pengawasan	15
E. Pelaksanaan dan Peran Pengawasan	15
F. Ruang Lingkup Pengawasan	16
G. Lini Masa	16
BAB III PENGAWASAN PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK ANAK	17
A. Pengertian Pengawasan Program Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak	17
B. Hasil dan Indikator Pengawasan Program Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak	17
C. Target Pengawasan Program Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak	18
D. Objek Pengawasan Program Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak	19
E. Alur Utama Pengawasan Program Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak	21
F. Tata Cara Pengawasan Program Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak	21
G. Metode Pengawasan Program Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak	23
H. Perlengkapan dan Bahan Pengawasan Program Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak	24
I. Tindak lanjut Pengawasan Program Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak	24
J. Pelibatan Anak dalam Pengawasan Program Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak	25
K. Linimasa Pengawasan Program Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak	25
L. Pembiayaan	25
BAB IV PENGAWASAN PENANGANAN KASUS PELANGGARAN HAK ANAK	26



A. Pengertian Pengawasan Penanganan Kasus Pelanggaran Hak Anak	26
B. Target Pengawasan Kasus Pelanggaran Hak Anak	27
C. Objek Pengawasan Kasus Pelanggaran Hak Anak	27
B. Tata Cara Pengawasan Kasus Pelanggaran Hak Anak.....	28
C. Metode Pengawasan Kasus Pelanggaran Hak Anak	31
D. Perlengkapan dan Bahan Pengawasan Kasus Pelanggaran Hak Anak	32
E. Tindak lanjut Pengawasan Kasus Pelanggaran Hak Anak.....	32
F. Pelibatan Anak dalam Pengawasan Kasus Pelanggaran Hak Anak.....	32
G. Pembiayaan.....	35
BAB V MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN	36
A. Monitoring	36
B. Evaluasi.....	38
C. Pelaporan	40
BAB VI PENUTUP	41
LAMPIRAN	42



DAFTAR TABEL

Tabel 1. Pengertian	12
Tabel 2. Objek Pengawasan	15
Tabel 3. Objek Pengawasan Program Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak.....	19
Tabel 4. Alur Utama Pengawasan Program Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak.....	21
Tabel 5. Objek Pengawasan Kasus Pelanggaran Hak Anak.....	27
Tabel 6. Alur Utama Pengawasan Kasus Pelanggaran Hak Anak	28



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Pengawasan Penanganan Kasus.....	26
--	----



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) adalah lembaga non struktural yang dibentuk berdasarkan mandat dari Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dimana disebutkan bahwa pembentukan KPAI dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan penyelenggaraan pemenuhan Hak Anak. Dalam hal diperlukan, Pemerintah Daerah dapat membentuk Komisi Perlindungan Anak Daerah atau lembaga lainnya yang sejenis untuk mendukung pengawasan penyelenggaraan Perlindungan Anak di daerah.

Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

KPAI diberikan tugas untuk (Pasal 76 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014):

- a. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan Hak Anak;
- b. Memberikan masukan dan usulan dalam perumusan kebijakan tentang penyelenggaraan Perlindungan Anak;
- c. Mengumpulkan data dan informasi mengenai Perlindungan Anak;
- d. Menerima dan melakukan penelaahan atas pengaduan Masyarakat mengenai pelanggaran Hak Anak;
- e. Melakukan mediasi atas sengketa pelanggaran Hak Anak;
- f. Melakukan kerja sama dengan lembaga yang dibentuk Masyarakat di bidang Perlindungan Anak; dan
- g. Memberikan laporan kepada pihak berwajib tentang adanya dugaan pelanggaran terhadap Undang-Undang ini.

KPAI bertugas untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak anak yang dilaksanakan oleh Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah. Hal ini karena Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah merupakan pihak pengemban tugas (*duty bearer*) untuk pemenuhan hak-hak anak (*right*



holders). Pengawasan KPAI terhadap program meliputi aspek kebijakan, sumber daya, dan program/kegiatan terkait perlindungan dan pemenuhan hak anak.

B. Dasar Hukum

Adapun dasar hukum pedoman ini meliputi:

1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
2. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Sistem Peradilan Pidana Anak;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2017 tentang Pengasuhan Anak;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2021 tentang Perlindungan Khusus Anak;
7. Peraturan Presiden Nomor 61 tahun 2016 tentang KPAI;
8. Peraturan Presiden Nomor 101 Tahun 2022 tentang Stranas PKTA;
9. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 7 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat KPAI;
10. Peraturan KPAI Nomor 4 Tahun 2023 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Komisi Perlindungan Anak Indonesia.

C. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Memberikan acuan praktis kepada KPAI dalam pelaksanaan pemantauan dan pengukuran kesesuaian penyelenggaraan perlindungan dan pemenuhan hak anak oleh Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah agar berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Tujuan

Pedoman ini disusun agar anggota KPAI mampu:

- a. Mengawasi program terkait **Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak**;
- b. Mengawasi penanganan kasus **Pelanggaran Hak Anak**.

3. Sasaran

Sasaran dari pedoman ini meliputi:

- a. Anggota KPAI;
- b. Sekretariat KPAI;
- c. Anggota Komisi Perlindungan Anak Daerah;
- d. Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;



e. Mitra KPAI.

4. Pengertian

Tabel 1. Pengertian

Perlindungan Anak	Segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
Pengawasan	Usaha, tindakan, dan kegiatan yang bertujuan untuk memastikan penyelenggaraan perlindungan dan pemenuhan hak anak berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pengawasan Program	Pengawasan terhadap kegiatan, aktivitas, prosedur termasuk kebijakan, regulasi, dan sumber daya penyelenggaraan perlindungan dan pemenuhan hak anak.
Pengawasan Penanganan Kasus	Pengawasan terhadap proses dan sistem yang mendukung pelaksanaan penanganan kasus pelanggaran hak anak baik yang diadakan maupun tidak diadakan kepada KPAI.
Kebijakan	Peraturan, standar, prosedur, dan ketentuan di tingkat pusat dan daerah yang menjadi pedoman dan dasar dalam penyelenggaraan perlindungan dan pemenuhan hak anak.
Sumber Daya	Sumber daya manusia, anggaran, sarana prasarana, teknologi, dan sumber daya lainnya yang digunakan dalam penyelenggaraan perlindungan dan pemenuhan hak anak.
Kegiatan	Serangkaian aktivitas, prosedur, maupun langkah-langkah yang dilaksanakan dalam penyelenggaraan perlindungan dan pemenuhan hak anak.
Pelanggaran Hak Anak	Tidak terpenuhinya hak anak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta tidak mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
Tim Pengawasan	Anggota KPAI, Sekretariat KPAI, Anggota KPAD, Kelompok Kerja (Pokja), dan mitra KPAI serta praktisi/ahli yang terlibat dalam melakukan pengawasan.
Penyedia Layanan	Layanan hukum, layanan perlindungan anak.



D. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan pedoman ini meliputi:

1. BAB I : Pendahuluan
2. BAB II : Kerangka Kerja Pengawasan
3. BAB III : Pengawasan Program Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak
4. BAB IV : Pengawasan Penanganan Kasus Pelanggaran Hak Anak
5. BAB V : Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Pengawasan
6. BAB VI : Penutup



BAB II

KERANGKA KERJA PENGAWASAN

A. Mandat Pengawasan

KPAI melakukan pengawasan atas dasar mandat yang diatur undang-undang sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak: KPAI bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak anak (Pasal 76 huruf a);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak: KPAI memiliki tugas pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak (Pasal 94 Ayat 3);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual: KPAI memiliki tugas pemantauan dalam rangka efektivitas pencegahan dan penanganan korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Pasal 83 Ayat 4).

B. Target Pengawasan

Sesuai mandat KPAI, pihak yang menjadi target pengawasan adalah:

1. Kementerian/Lembaga yang memiliki tanggung jawab penyelenggaraan perlindungan dan pemenuhan hak anak;
2. Perangkat Daerah di tingkat Provinsi yang memiliki tanggung jawab penyelenggaraan perlindungan dan pemenuhan hak anak;
3. Perangkat Daerah di tingkat Kabupaten/Kota yang memiliki tanggung jawab penyelenggaraan perlindungan dan pemenuhan hak anak;
4. Aparat Penegak Hukum (APH);
5. Instansi lain yang menyediakan layanan perlindungan dan pemenuhan hak anak.



C. Objek Pengawasan

Tabel 2. Objek Pengawasan

1. Program Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak	1.1. Kebijakan dan standar yang terkait dengan penyelenggaraan perlindungan dan pemenuhan hak anak. 1.2. Struktur, prosedur, dan praktik penyelenggaraan perlindungan dan pemenuhan hak anak. 1.3. Sumber daya dalam penyelenggaraan perlindungan anak meliputi sumber daya manusia, anggaran, sarana prasarana, teknologi, dan sumber daya lainnya.
2. Penanganan Kasus Pelanggaran Hak Anak	2.1. Proses Penanganan Kasus (Kasus Aduan dan Non Aduan). 2.2. Sistem yang Mendukung Proses Penanganan Kasus (Kasus Aduan dan Non Aduan).

D. Hasil Pengawasan

Setelah melakukan pengawasan dirumuskan laporan hasil pengawasan yang berisi:

1. Ringkasan hasil pengawasan: inti temuan, pelanggaran hak anak, dan rekomendasi;
2. Temuan-temuan pengawasan: data, informasi, bukti, yang terverifikasi;
3. Analisis pengawasan: hubungan antara bukti, fakta dan kebijakan/standar;
4. Rekomendasi hasil pengawasan kepada Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, dan Instansi pemerintah lainnya yang menyediakan layanan perlindungan anak.

E. Pelaksanaan dan Peran Pengawasan

1. Pelaksana Pengawasan
 - a. Anggota KPAI;
 - b. Apabila dibutuhkan dapat melibatkan Kelompok Kerja (Pokja), Anggota KPAD, Mitra KPAI, dan praktisi/ahli;
 - c. Didukung oleh Sekretariat KPAI dalam hal administrasi, koordinasi, dokumentasi, dan sebagainya.
2. Peran/tahapan pengawasan
 - a. Melakukan pengumpulan dan pendalaman temuan: field visit, wawancara, penggunaan instrumen, pengisian kuisisioner, diskusi terfokus. Teknik: mengumpulkan bukti dan fakta, mengkonfrontasi, dan lain-lain;



- b. Melakukan analisis temuan: draft analisis dan pembahasan internal antar Anggota KPAI;
 - c. Merumuskan dan menyampaikan rekomendasi kepada Pimpinan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah: draft rekomendasi, rapat koordinasi dan/atau pembahasan internal antar Anggota KPAI;
 - d. Monitoring hasil pengawasan untuk memastikan rekomendasi yang disampaikan dilaksanakan dengan baik oleh Pimpinan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah.
3. Sebagai informan data, informasi, dan bukti;
 4. Sebagai penghubung pada pihak-pihak yang terkait baik di pemerintah maupun non pemerintah;
 5. Sebagai mitra diskusi untuk analisis dan rekomendasi bagi mereka yang ahli di bidangnya.

F. Ruang Lingkup Pengawasan

1. Pengawasan Program Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak:
 - a. Penetapan program nasional apa yang akan diawasi – kriteria;
 - b. Penetapan tim pengawasan;
 - c. Penetapan lokasi;
 - d. Penetapan kerangka acuan kegiatan pengawasan program.
2. Pengawasan Penanganan Kasus Pelanggaran Hak Anak:
 - a. Kriteria penanganan kasus yang akan diawasi;
 - b. Tim pengawasan;
 - c. Koordinasi dan kemitraan.

G. Lini Masa

1. Sesuai tahun anggaran berjalan;
2. Sesuai dengan kegiatan-kegiatan pengawasan yang ditetapkan sesuai kebutuhan.



BAB III

PENGAWASAN PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK ANAK

A. Pengertian Pengawasan Program Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak

Pengawasan program perlindungan dan pemenuhan hak anak adalah pengawasan oleh KPAI terhadap program prioritas Pemerintah di ranah kesejahteraan dan perlindungan anak dengan tujuan untuk perbaikan program sesuai dengan pemenuhan hak-hak anak. Kriteria program untuk diawasi adalah:

1. Program bersifat strategis, inovatif, dan berdampak nyata untuk mengatasi permasalahan pemenuhan hak-hak yang mengemuka, seperti program stunting, kekerasan pada anak, dan sebagainya;
2. Program bersifat nasional yang dilaksanakan di semua provinsi atau di daerah-daerah tertentu untuk mengatasi permasalahan anak yang khusus, termasuk program yang bersifat inovasi di daerah tertentu atau daerah terluar, terdepan, dan tertinggal;
3. Program yang ditetapkan oleh Pemerintah, baik oleh Presiden RI maupun Menteri;
4. Program yang termasuk pada Renstra dan Renja Kementerian;
5. Program yang menggunakan dana APBN dalam jumlah yang sangat besar (trilyunan rupiah);
6. Program yang didasarkan atas pengaduan masyarakat yang sangat penting untuk ditindaklanjuti dengan pengawasan oleh KPAI;

Program yang dimaksud dapat berupa program tunggal oleh Kementerian/Lembaga maupun program yang sama namun lintas Kementerian/Lembaga. Contoh program lintas Kementerian/Lembaga adalah parenting atau penanganan kekerasan pada anak yang ada di beberapa Kementerian/Lembaga.

B. Hasil dan Indikator Pengawasan Program Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak

Hasil dari pengawasan program perlindungan dan pemenuhan hak anak yang dilakukan KPAI berupa:

1. Laporan Pengawasan yang terdiri dari *eksekutif summary*, pendahuluan, metode, uraian program yang diawasi, temuan-temuan, analisis, rekomendasi, dan penutup serta disertai daftar pustaka dan lampiran-lampiran bukti;
2. Kertas kebijakan (*Policy Paper*) atau dapat berupa Ringkasan Kebijakan (*Policy Brief*) sebagai dokumen advokasi yang isinya merupakan rangkuman point-point utama dari laporan. Kertas kebijakan berupa uraian singkat program yang diawasi, temuan-temuan utama, acuan analisis dan rekomendasi;



Indikator dari pengawasan program perlindungan dan pemenuhan hak anak yang dilakukan oleh KPAI adalah:

1. Terpenuhinya hak-hak anak sesuai dengan tujuan program yang diawasi. Hak-hak anak mengacu pada 5 (lima) klaster hak-hak anak;
2. Setiap anak memiliki akses terhadap layanan pemenuhan hak-hak anak yang diselenggarakan program yang diawasi. Pemenuhan akses ini untuk berlaku untuk setiap anak (inklusi), baik laki-laki dan perempuan, disabilitas maupun tidak, dari kelompok etnis manapun, dan dari latar belakang sosial budaya manapun;
3. Teratasinya faktor-faktor yang mempengaruhi permasalahan anak yang menjadi tujuan program yang diawasi.

C. Target Pengawasan Program Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak

Target pengawasan program perlindungan dan pemenuhan hak anak yang dilakukan oleh KPAI adalah lembaga-lembaga dengan kriteria sebagai berikut:

1. Kementerian/Lembaga yang memiliki tanggung jawab dalam penyelenggaraan program nasional terkait anak yang ditetapkan untuk mendapatkan pengawasan;
2. Perangkat Daerah di tingkat Provinsi yang memiliki tanggung jawab dalam penyelenggaraan program nasional terkait anak yang ditetapkan untuk mendapatkan pengawasan;
3. Perangkat Daerah di tingkat Kabupaten/Kota yang memiliki tanggung jawab dalam penyelenggaraan program nasional terkait anak yang ditetapkan untuk mendapatkan pengawasan;
4. Instansi lain yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan program nasional terkait anak yang ditetapkan untuk mendapatkan pengawasan.

D. Objek Pengawasan Program Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak

Objek pengawasan program perlindungan dan pemenuhan hak anak yang dilakukan oleh KPAI adalah sebagai berikut:

Tabel 3. Objek Pengawasan Program Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak

No	Objek Pengawasan	Panduan Pertanyaan Pengawasan
1.	Kebijakan dan standar yang terkait dengan penyelenggaraan perlindungan dan pemenuhan hak anak	<p>1.1. Apakah peraturan <i>directive</i> (Undang-Undang Peraturan Pemerintah/Peraturan Presiden/Peraturan Menteri) yang melandasi program sudah tersedia lengkap?</p> <p>1.2. Apakah peraturan operasional (Juklak, Juknis, dan panduan) yang melandasi program sudah tersedia lengkap?</p> <p>1.3. Apakah peraturan yang melandasi program sudah mencakup prinsip-prinsip Konvensi Hak Anak (KHA)? (non diskriminasi; kepentingan terbaik anak; hak hidup, kelangsungan dan perkembangan; dan penghargaan terhadap pendapat anak)</p> <p>1.4. Apakah peraturan yang melandasi program telah mencakup prinsip keseimbangan gender, disabilitas, perlakuan sama, dan inklusi sosial?</p> <p>1.5. Apa yang masih menjadi gap substansi dalam peraturan <i>directive</i> atau operasional yang melandasi program?</p> <p>1.6. Peraturan <i>directive</i> atau operasional yang masih belum ada?</p>
2.	Prosedur dan praktik penyelenggaraan program perlindungan dan pemenuhan hak anak	<p>1.1. Apakah pelaksana program di Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota melaksanakan prosedur yang ditetapkan dalam peraturan <i>directive</i> maupun operasional?</p> <p>1.2. Apa dampak program terhadap perlindungan dan pemenuhan hak anak?</p> <p>1.3. Apa tantangan dalam penerapan prosedur dan praktik program?</p>



		<p>1.4. Apakah ada prosedur dan praktik yang berbeda dari pelaksanaan peraturan program baik <i>directive</i> maupun operasional?</p> <p>1.5. Bagaimanakah contoh/praktik baik dari pelaksanaan program ini?</p> <p>1.6. Perubahan positif nyata apa yang ditunjukkan penerima program?</p> <p>1.7. Sebaliknya, perubahan negatif nyata apa yang ditunjukkan penerima program?</p>
3.	Sumber daya dalam penyelenggaraan perlindungan dan pemenuhan hak anak meliputi Sumber Daya Manusia (SDM), anggaran, sarana prasarana, teknologi, dan sumber daya lainnya	<p>1.1. Apakah SDM yang melaksanakan program memadai secara kompetensi pendidikan, keahlian, dan pengalaman?</p> <p>1.2. Apakah SDM yang langsung bekerja dengan anak telah menandatangani Kebijakan Keselamatan Anak?</p> <p>1.3. Apakah anggaran mencukup untuk setiap target anak?</p> <p>1.4. Apakah sarana prasarana, teknologi dan perlengkapan lainnya aman untuk anak?</p>

Objek dan kisi-kisi pengawasan program ini menjadi dasar bagi penyusunan instrumen pengawasan. Dalam menyusun instrumen pengawasan memperhatikan dan menggunakan Indikator Sistem Informasi Pengawasan Perlindungan Anak yang relevan dengan program yang akan menerima pengawasan.



E. Alur Utama Pengawasan Program Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak

Alur Utama Pengawasan diatur sebagai berikut:

Tabel 4.
Alur Utama Pengawasan Program
Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak

Bulan	Tahapan	Output/Keluaran
Januari	1. Penetapan Program Nasional yang Menjadi Objek Pengawasan	Daftar program yang ditetapkan menjadi objek pengawasan
	↓	
Januari	2. Penentuan Ruang Lingkup Pengawasan	Kerangka Acuan Kegiatan (KAK) Pengawasan
	↓	
Februari	3. Pemberitahuan kepada Kementerian/Lembaga (K/L)	Surat dan KAK pengawasan diterima oleh pimpinan K/L
	↓	
Februari	4. Penetapan Tim Pengawasan	Tim pengawasan ditetapkan, rencana dan anggaran final
	↓	
Maret – Juni	5. Pelaksanaan Pengawasan	Data dikumpulkan dan dianalisis
	↓	
Juli – September	6. Penyusunan Laporan dan Rekomendasi Pengawasan	Laporan pengawasan
	↓	
Oktober	7. Penyampaian Laporan	Laporan pengawasan diterima oleh K/L
	↓	
November - Desember	8. Monitoring, Evaluasi, dan Tindak Lanjut	Laporan evaluasi dan tindak lanjut oleh K/L

F. Tata Cara Pengawasan Program Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak

Berdasarkan alur pengawasan tersebut, tata cara pengawasan diatur sebagai berikut:

1. Penetapan program nasional yang menjadi objek pengawasan (Januari):
 - a. Menetapkan rencana pengawasan program setiap tahun dalam perencanaan tahunan KPAI berdasarkan masukan-masukan dari Pusdatin;
 - b. Mempelajari program nasional yang terkait dengan anak;
 - c. Menetapkan satu atau dua program yang akan menjadi target pengawasan.
2. Penentuan ruang lingkungan pengawasan (Januari):



- a. Mengembangkan kerangka acuan kegiatan (KAK) pengawasan terhadap program yang ditetapkan;
 - b. Kerangka acuan mencakup latar belakang, tujuan, hasil, target pengawasan, objek pengawasan, lokasi pengawasan, metode pengawasan, tahap-tahap pengawasan, pelaksana, lini masa, dan pembiayaan.
3. Pemberitahuan kepada Kementerian/Lembaga (Februari):
- a. Pimpinan KPAI beraudiensi dengan Pimpinan Kementerian/Lembaga penanggung jawab program untuk menyampaikan dan mengkoordinasikan rencana pengawasan dan pembahasan kerangka acuan pengawasan;
 - b. Perbaikan dan finalisasi Kerangka Acuan Kegiatan (KAK) Pengawasan.
4. Penetapan Tim Pengawasan (Februari):
- a. Penunjukan Tim Pengawasan;
 - b. Penyusunan rencana dan anggaran detil pengawasan berdasarkan KAK pengawasan;
 - c. Memberitahukan dan mengkonfirmasi rencana detil pengawasan kepada Kementerian/Lembaga, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kab/Kota;
 - d. Persiapan pelaksanaan pengawasan: logistik, transportasi, kontak calon informan, dan sebagainya.
5. Pelaksanaan Pengawasan (Maret – Juni):
- a. Pelaksanaan pengawasan di lokasi pengawasan, mulai dengan bertemu dengan Pimpinan Lembaga/Dinas;
 - b. Meminta setiap informan memberikan persetujuan di lembar persetujuan (informed consent);
 - c. Mencari informan lain yang relevan diluar daftar yang disediakan oleh Lembaga;
 - d. Membuat catatan selama kegiatan pengawasan;
 - e. Melakukan pertemuan dengan Pimpinan Lembaga/Dinas dan pemangku kepentingan lainnya;
 - f. Memeriksa kelengkapan data dan informasi;
 - g. Mengakhiri pengawasan dengan bertemu pimpinan Lembaga/Dinas.
6. Penyusunan Laporan dan rekomendasi pengawasan (Juli – September):
- a. Verifikasi semua data yang terkumpul;
 - b. Melengkapi data dan informasi yang kurang;
 - c. Melakukan analisis terhadap data dan informasi yang terkumpul;



- d. Pembahasan hasil analisis bersama anggota Tim Pengawasan;
 - e. Pembuatan rancangan, review, dan finalisasi laporan dan rekomendasi;
 - f. Membuat kertas kebijakan berdasarkan temuan dan rekomendasi;
 - g. Mendokumentasikan laporan oleh Pusdatin.
7. Penyampaian laporan (Oktober):
- a. Pimpinan KPAI menyampaikan laporan Pengawasan dan Lembar Kebijakan kepada Pimpinan Kementerian/Lembaga penyelenggaran program yang mendapatkan pengawasan;
 - b. Pembahasan laporan dengan Kementerian/Lembaga;
 - c. Perbaikan dan finalisasi laporan.
8. Monitoring evaluasi dan tindak lanjut (November – Desember):
- a. Pemantauan tanggapan dan aksi dari Kementerian/Lembaga sebagai tindak lanjut laporan pengawasan dan lembar kebijakan;
 - b. Pembahasan hasil pemantauan bersama Kementerian/Lembaga;
 - c. Dokumentasi semua hasil dan proses pengawasan dan diarsipkan di Pusdatin KPAI.

G. Metode Pengawasan Program Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak

Pengawasan dilakukan dengan metode sebagai berikut:

1. Pengawasan bertujuan mendeskripsikan hasil pengawasan dengan menyajikan narasi temuan, analisis, dan rekomendasi;
2. Pendekatan pengawasan adalah kualitatif dengan cara melakukan pengumpulan data dan analisis mendalam dari objek yang diawasi yang dilengkapi dengan bukti-bukti otentik. Pendekatan kuantitatif dengan survey kepada warga masyarakat atau pelaksana program dapat dilakukan untuk memperoleh gambaran umum objek yang diawasi;
3. Pengawasan menggunakan metode Studi Kasus, yaitu menjadikan program yang diawasi sebagai sebuah studi kasus pengawasan. Studi kasus menggunakan beberapa unit objek yang diawasi berdasarkan wilayah Kabupaten/Kota dan Provinsi (*Multipel Case Study*).
4. Informan pengawasan adalah:
 - a. Penerima manfaat program (informan kunci), yaitu anak-anak, terutama yang menghadapi keterpurukan dan hak-haknya tidak terpenuhi;



- b. Pimpinan Kementerian/Lembaga, Kepala Dinas di Provinsi dan Kabupaten/Kota yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program yang diawasi;
 - c. Pihak dari lembaga dan warga masyarakat yang relevan terhadap objek pengawasan.
5. Pengumpulan data dilakukan dengan cara, antara lain:
- a. Wawancara terstruktur dengan informan dengan menggunakan pedoman wawancara berdasarkan objek dan kisi-kisi pengawasan;
 - b. Studi dokumentasi/desk review terhadap file-file dan dokumen data dan informasi yang otentik dan resmi, baik secara online maupun offline;
 - c. Pengamatan di lapangan/masyarakat pelaksanaan program;
 - d. Survey, jika diperlukan, dan dapat dilakukan secara online.
6. Analisis data dilakukan dengan cara:
- a. Verifikasi dan validasi data dan informasi yang terkumpul;
 - b. Kategorisasi data;
 - c. Penentuan tema-tema dan sub tema data;
 - d. Analisis hubungan antara tema dan sub tema;
 - e. Penyajian analisis baik visual maupun narasi.

H. Perlengkapan dan Bahan Pengawasan Program Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak

Perlengkapan dan bahan pengawasan yang diperlukan adalah:

1. Surat tugas;
2. KAK Pengawasan;
3. File peraturan yang terkait dengan program;
4. Panduan pelaksanaan program;
5. Pedoman wawancara;
6. Lembar *informed consent*;
7. Kamera dan alat perekam.

I. Tindak lanjut Pengawasan Program Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak

Tindak lanjut pengawasan dilakukan dengan cara:

1. Menyampaikan hasil, temuan, dan rekomendasi pengawasan kepada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah penyelenggara program;
2. Menyampaikan laporan pengawasan dan melakukan pembahasan dengan DPR;
3. Menyampaikan laporan kepada Presiden RI;



4. Penyampaian hasil pengawasan kepada publik secara umum.

J. Pelibatan Anak dalam Pengawasan Program Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak

KPAI dapat berkolaborasi dengan anak dalam melaksanakan pengawasan. Hal ini dilakukan dengan cara:

1. Melakukan analisis risiko dan rencana mitigasi jika akan melibatkan anak.
2. Menentukan peran anak sebagai berikut:
 - a. Menjadikan anak sebagai informan;
 - b. Menjadikan anak sebagai kolaborator dalam pengumpulan data (*research with children*); atau
 - c. Menjadikan anak sebagai pengumpul data (*research by children*).
3. Apapun pilihannya setiap anak harus mendapatkan penjelasan yang cukup mengenai pengawasan yang akan dilakukan, apa yang diharapkan dari mereka dan risiko apa yang mungkin terjadi.
4. Setiap anak menandatangani lembar persetujuan baik sebagai informan, kolaborator atau pengumpul data.
5. Anak mendapatkan pendampingan dari Tim pengawasan ketika melakukan pengumpulan data.
6. Setelah pengawasan selesai, anak diberitahukan hasilnya.

K. Linimasa Pengawasan Program Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak

Pengawasan program berlangsung dalam satu tahun. Delapan tahap/alur pengawasan dimulai dari kesiapan perencanaan dan anggaran.

L. Pembiayaan

Pembiayaan kegiatan pengawasan bersumber pada APBN tahunan. Setiap tahun minimal ada satu program yang diawasi. Jumlah program yang akan diawasi dan berapa lokasi program bergantung pada berapa anggaran yang tersedia.


BAB IV

PENGAWASAN PENANGANAN KASUS PELANGGARAN HAK ANAK

A. Pengertian Pengawasan Penanganan Kasus Pelanggaran Hak Anak

Pengawasan penanganan kasus adalah pengawasan terhadap proses dan sistem yang mendukung pelaksanaan penanganan kasus pelanggaran hak anak baik yang diadakan maupun tidak diadakan kepada KPAI. Pengawasan terhadap proses penanganan kasus berarti memastikan proses penanganan kasus yang dilakukan sesuai dengan standar operasional prosedur yang telah ditetapkan. Pengawasan terhadap sistem penanganan kasus berarti memastikan komponen pendukung proses penanganan kasus telah tersedia dan optimal dalam mendukung proses penanganan kasus.

Adapun gambaran umum pengawasan penanganan kasus sebagai berikut:



Sumber: Simmel, Cassandra., dkk. 2014. dan Arega, Addishiwot., dkk. 2017.

Gambar 1. Pengawasan Penanganan Kasus

Pengawasan penanganan kasus pelanggaran hak anak pun dapat dilakukan pada kasus pelanggaran hak anak baik yang diadakan melalui layanan pengaduan KPAI maupun kasus non aduan yang menjadi perhatian publik. **Kasus Aduan adalah** kasus yang diadakan melalui layanan pengaduan KPAI. **Kasus Non Aduan adalah** kasus dugaan pelanggaran hak anak yang tidak diadakan ke KPAI, tetapi menjadi perhatian publik serta menjadi perhatian pimpinan eksekutif dan legislatif yang ditetapkan oleh



Ketua/Wakil Ketua KPAI. Kasus Non Aduan yang menjadi perhatian publik dibuktikan dengan hasil analisis media sosial oleh Humas KPAI.

B. Target Pengawasan Kasus Pelanggaran Hak Anak

Target pengawasan adalah lembaga-lembaga dengan kriteria sebagai berikut:

1. Kementerian/Lembaga yang memiliki tanggung jawab menyediakan layanan penanganan kasus pelanggaran hak anak;
2. Perangkat Daerah termasuk Unit Pelaksana Teknis di tingkat Provinsi yang memiliki tanggung jawab menyediakan layanan penanganan kasus pelanggaran hak anak;
3. Perangkat Daerah termasuk Unit Pelaksana Teknis di tingkat Kabupaten/Kota yang memiliki tanggung jawab menyediakan layanan penanganan kasus pelanggaran hak anak;
4. Aparat Penegak Hukum yang menyediakan layanan penanganan kasus pelanggaran hak anak;
5. Instansi lain yang menyediakan layanan penanganan kasus pelanggaran hak anak.

C. Objek Pengawasan Kasus Pelanggaran Hak Anak

Tabel 5. Objek Pengawasan Kasus Pelanggaran Hak Anak

Objek Pengawasan	Indikator Pengawasan
1. Proses Penanganan Kasus (Kasus Aduan dan Non Aduan)	1.1. Proses Penerimaan dan Identifikasi 1.2. Proses Penggalan Informasi/Asesmen 1.3. Proses Perumusan Rencana Pemberian Layanan/Rencana Intervensi 1.4. Proses Pelaksanaan Pemberian Layanan/Pelaksanaan Intervensi 1.5. Proses Pemantauan dan Evaluasi 1.6. Proses Pengakhiran/Terminasi
2. Sistem yang Mendukung Proses Penanganan Kasus (Kasus Aduan dan Non Aduan)	1.5. SOP, Instrumen Teknis, dan Regulasi yang Mendukung 1.6. Struktur dan Tugas Tim Penanganan Kasus 1.7. Sumber Daya Manusia yang Terampil 1.8. Praktik Supervisi 1.9. Sumber Finansial dan Material yang Memadai 1.10. Keterlibatan Anak dan Keluarga 1.11. Manajemen Data dan Proses Monitoring Evaluasi



A. Alur Utama Pengawasan Kasus Pelanggaran Hak Anak

Alur utama pengawasan antara lain sebagai berikut:

Tabel 6. Alur Utama Pengawasan Kasus Pelanggaran Hak Anak

Waktu	Tahapan	Output
30 menit	Penerimaan Kasus yang Membutuhkan Pengawasan (Aduan/Non Aduan)	Formulir penerimaan terisi lengkap dan/atau adanya disposisi Ketua/Wakil Ketua KPAI
	↓	
5 hari	Klarifikasi dan Pemeriksaan kepada Target Pengawasan	Instrumen Pengawasan Penanganan Kasus terisi lengkap
	↓	
4 hari	Apabila Diperlukan, Berkoordinasi dengan Mediator untuk Mediasi	Surat Permohonan Mediasi diterima oleh Mediator
	↓	
5 hari	Pembuatan Rekomendasi Hasil Pengawasan	Rekomendasi hasil pengawasan ditandatangani Ketua/Wakil Ketua KPAI
	↓	
3 hari	Penyampaian Rekomendasi Hasil Pengawasan	Rekomendasi diterima oleh Target Pengawasan
	↓	
14 hari pasca rekomendasi disampaikan	Monitoring Hasil Pengawasan	Instrumen monitoring hasil pengawasan terisi lengkap

B. Tata Cara Pengawasan Kasus Pelanggaran Hak Anak

Berdasarkan alur utama pengawasan, adapun tata cara pengawasan sebagai berikut:

1. Penerimaan Kasus yang Membutuhkan Pengawasan:

- a. Analis Hukum/Analis Kebijakan dan Anggota KPAI mendapatkan informasi kasus yang memerlukan pengawasan berdasarkan permintaan dari layanan pengaduan maupun disposisi pimpinan dan/atau permintaan instansi/pihak lain mengenai kasus non aduan yang menjadi perhatian publik;



- b. Analis Hukum/Analis Kebijakan dan Anggota KPAI melakukan telaah hambatan yang dialami oleh anak dalam mengakses dan/atau mendapatkan layanan dari penyedia layanan;
 - c. Apabila informasi kasus diperoleh dari layanan pengaduan (Kasus Aduan), telaah hambatan dilakukan berdasarkan hasil asesmen Pekerja Sosial layanan pengaduan yang dituangkan dalam formulir penerimaan pengaduan;
 - d. Apabila informasi kasus diperoleh berdasarkan disposisi pimpinan atau permintaan instansi lain (Kasus Non Aduan), Analis Hukum/Analis Kebijakan berkoordinasi dengan Kepolisian, Penyedia Layanan Perlindungan Anak, dan/atau pihak lainnya yang mengetahui adanya pelanggaran hak anak. Jika diperlukan, berkoordinasi dengan Pekerja Sosial untuk melakukan penggalan informasi/assesment kepada anak/keluarga.
2. Pemeriksaan kepada Penyedia Layanan:
- a. Analis Hukum/Analis Kebijakan dan Anggota KPAI melakukan pemeriksaan dan/atau klarifikasi kepada penyedia layanan terkait hambatan yang dialami anak dalam mengakses dan/atau mendapatkan layanan dari penyedia layanan;
 - b. Pemeriksaan dan/atau klarifikasi dilakukan melalui pemanggilan dan/atau penjangkauan terhadap penyedia layanan;
 - c. Pemeriksaan dilakukan secara tertutup serta adanya jaminan kerahasiaan identitas pihak yang terlibat dalam proses pemeriksaan;
 - d. Informasi yang diperoleh dari hasil pemeriksaan wajib dituliskan di dalam Berita Acara Pemeriksaan sebagai dasar penyusunan rekomendasi.
3. Penyusunan Laporan Hasil Pemeriksaan dan Rekomendasi:
- a. Laporan hasil pemeriksaan merupakan output dari proses pemeriksaan yang dilakukan kepada Penyedia Layanan;
 - b. Laporan hasil pemeriksaan dirumuskan berdasarkan hasil telaah hambatan yang dialami anak dalam mengakses dan/atau mendapatkan layanan dari penyedia layanan, hasil pemeriksaan dan/atau klarifikasi terhadap penyedia layanan, dan analisis yang dilakukan oleh Analis Hukum/Analis Kebijakan dan Anggota KPAI;
 - c. Laporan hasil pemeriksaan menjadi dasar perumusan rekomendasi terkait peningkatan kualitas/mutu dan tata kelola penyedia layanan;



- d. Laporan hasil pemeriksaan dan rekomendasi wajib meminta persetujuan Ketua/Wakil Ketua KPAI;
 - e. Laporan hasil pemeriksaan dirumuskan berdasarkan format sebagai terlampir yang meliputi:
 - 1) **Ringkasan hasil pengawasan:** inti temuan, pelanggaran hak anak, dan rekomendasi;
 - 2) **Temuan - temuan pengawasan:** data, informasi, bukti, yang terverifikasi;
 - 3) **Analisis pengawasan:** hubungan antara bukti, fakta dan kebijakan/standar;
 - 4) **Rekomendasi** hasil pengawasan kepada langkah-langkah yang perlu dilakukan K/L, Pemerintah Daerah, dan Instansi pemerintah lainnya yang menyediakan layanan perlindungan anak dalam meningkatkan kualitas/mutu dan tata kelola dalam menyediakan layanan pemenuhan hak anak maupun perlindungan khusus anak.
4. Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan dan Rekomendasi:
- a. Analisis Hukum/Analisis Kebijakan dan Anggota KPAI wajib menyampaikan laporan hasil pemeriksaan dan rekomendasi paling lambat 14 hari kerja setelah proses penerimaan dilakukan;
 - b. Laporan hasil pemeriksaan dan rekomendasi disampaikan secara tertulis kepada lembaga/penyedia layanan yang dibuktikan dengan tanda terima laporan;
 - c. Laporan hasil pemeriksaan dan rekomendasi dapat diperkuat dengan adanya kegiatan peningkatan kapasitas, lokakarya, pertemuan koordinator, maupun kegiatan lainnya yang melibatkan beberapa lembaga/penyedia layanan pemenuhan hak anak maupun perlindungan khusus anak.
5. Mediasi (Jika Diperlukan):
- a. Mediasi dilakukan dengan mempertemukan pihak pengadu dan penyedia layanan;
 - b. Mediasi difasilitasi oleh mediator yang ditugaskan oleh Anggota KPAI yang bertanggung jawab untuk pelaksanaan mediasi;
 - c. Mediator akan memfasilitasi proses mediasi sesuai dengan panduan dan SOP mediasi yang telah ditetapkan;



- d. Hasil mediasi wajib dicantumkan dalam laporan hasil pemeriksaan dan rekomendasi yang akan disampaikan kepada penyedia layanan.
6. Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pengawasan:
 - a. Analis Hukum/Analisis Kebijakan dan Anggota KPAI wajib melakukan monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pengawasan paling lambat 14 hari kerja setelah laporan dan rekomendasi diterima oleh penyedia layanan;
 - b. Monitoring dan evaluasi dilakukan dengan meminta keterangan dari pengadu dan/atau penyedia layanan terkait tindak lanjut rekomendasi sebagaimana tertulis pada laporan hasil pemeriksaan;
 - c. Apabila diperlukan, monitoring dan evaluasi dapat dilakukan melalui proses penjangkauan dan pengamatan kepada penyedia layanan.

C. Metode Pengawasan Kasus Pelanggaran Hak Anak

Pengawasan dilakukan dengan metode sebagai berikut:

1. Pengawasan bertujuan mendeskripsikan hasil pengawasan dengan menyajikan narasi temuan, analisis, dan rekomendasi;
2. Pendekatan pengawasan adalah kualitatif, dengan cara melakukan pengumpulan data dan analisis mendalam dari objek yang diawasi yang dilengkapi dengan bukti-bukti otentik;
3. Pengawasan menggunakan metode studi kasus, yaitu menjadikan layanan yang diawasi sebagai sebuah studi kasus pengawasan. Studi kasus dapat menggunakan beberapa unit objek yang diawasi dari beberapa penyedia layanan (*Multipel case study*);
4. Informan pengawasan adalah:
 - a. Penerima manfaat penyedia layanan (informan kunci);
 - b. Pimpinan Kementerian/Lembaga, Aparat Penegak Hukum, Kepala Dinas di Provinsi dan Kabupaten/Kota yang bertanggung jawab terhadap penyedia layanan;
 - c. Tenaga penyedia layanan;
 - d. Pihak dari lembaga dan warga masyarakat yang relevan terhadap objek pengawasan.
5. Pengumpulan data dilakukan dengan cara:
 - a. Wawancara terstruktur dengan informan dengan menggunakan pedoman wawancara berdasarkan objek dan kisi-kisi pengawasan;



- b. Studi dokumentasi terhadap file-file dan dokumen data dan informasi yang otentik dan resmi, baik secara Online maupun offline;
 - c. Pengamatan di penyedia layanan.
6. Analisis data dilakukan dengan cara:
- a. Verifikasi dan validasi data dan informasi yang terkumpul;
 - b. Kategorisasi data;
 - c. Penentuan tema-tema dan sub tema data;
 - d. Analisis hubungan antara tema dan sub tema;
 - e. Penyajian analisis baik visual maupun narasi.

D. Perlengkapan dan Bahan Pengawasan Kasus Pelanggaran Hak Anak

Perlengkapan dan bahan pengawasan yang diperlukan adalah:

1. Surat Tugas;
2. KAK Pengawasan;
3. Informasi Pengaduan;
4. Pedoman/Instrumen Pemeriksaan/Klarifikasi;
5. Surat Permohonan Mediasi;
6. Laporan Hasil Pemeriksaan dan Rekomendasi;
7. Surat Tanda Terima Laporan Hasil Pemeriksaan dan Rekomendasi;
8. Lembar *informed consent*;
9. Kamera.

E. Tindak lanjut Pengawasan Kasus Pelanggaran Hak Anak

Tindak lanjut pengawasan dilakukan dengan cara:

1. Menyampaikan hasil, temuan, dan rekomendasi pengawasan secara tertulis kepada penyedia layanan;
2. Menyampaikan hasil, temuan, dan rekomendasi pengawasan melalui pertemuan pembahasan kasus. Pembahasan kasus ini sebaiknya dilakukan secara berkala;
3. Penyampaian hasil pengawasan kepada publik secara umum sebagai hasil kinerja KPAI dan secara khusus untuk setiap hasil pengawasan program berdasarkan persetujuan dari penyedia layanan;

F. Pelibatan Anak dalam Pengawasan Kasus Pelanggaran Hak Anak

Pelibatan anak dalam pengawasan mengacu pada Pedoman Perlindungan Anak Pembela HAM KPAI Tahun 2022 yang meliputi:

1. Tahap Pencegahan



Adapun bentuk-bentuk perlindungan yang dapat dilakukan pada tahap pencegahan meliputi:

a. Memberikan Konsultasi;

Dalam hal Anak Pembela HAM dan/atau pendampingnya mengadakan suatu peristiwa, yang termasuk dalam insiden keamanan atau gejala pelanggaran yang dialaminya, langkah pertama yang dapat dilakukan adalah pemberian konsultasi. Konsultasi dapat dilakukan dengan mendengarkan dan mencatat peristiwa yang dialami oleh Anak Pembela HAM, yang dilanjutkan dengan menyampaikan hasil analisis peristiwa, saran, dan rekomendasi.

b. Melakukan Assesment terhadap Insiden Keamanan, Ancaman Risiko;

Assesment terhadap insiden keamanan, ancaman, dan risiko dilakukan bilamana peristiwa yang diadakan dinilai mengandung risiko keamanan. Suatu peristiwa yang merupakan insiden keamanan belum tentu menjadi ancaman. Dalam hal ancaman telah berhasil diidentifikasi, maka langkah selanjutnya adalah menentukan tingkat risiko. Tingkat risiko yang dihadapi oleh anak pembela HAM sangat bergantung pada ancaman yang diterima dan kerentanan serta kapasitas yang dimiliki olehnya. Untuk mengetahui tingkat risiko dapat digunakan rumus berikut:

$$\text{RESIKO} = \frac{\text{ANCAMAN X KERENTANAN}}{\text{KAPASITAS}}$$

Berdasarkan rumus tersebut, semakin tinggi ancaman dan kerentanan yang dimiliki seorang Anak Pembela HAM, sementara kapasitas yang dimilikinya lebih rendah, maka semakin tinggi pula tingkat risiko yang mungkin dihadapi. Sebaliknya, semakin tinggi kapasitas yang dimiliki, sedangkan ancaman dan kerentanannya lebih rendah, maka semakin rendah pula tingkat risikonya.

c. Menyusun Rencana Keamanan;

Penyusunan rencana keamanan dilakukan berdasarkan hasil asesmen risiko yang ditujukan untuk mengurangi risiko, melalui tiga cara:

- 1) Mengurangi tingkat ancaman yang dialami, seperti pengadaan peralatan yang dapat menghindarkan ancaman;



- 2) Mengurangi kerentanan yang dimiliki, seperti menghindari rutinitas yang menyebabkan kerentanan; dan
 - 3) Meningkatkan kapasitas, seperti mengikuti pelatihan keamanan atau menggalang dukungan.
- d. Pelaksanaan Rencana Keamanan;
- Realisasi rencana keamanan dilaksanakan dengan mempertimbangkan sumber daya yang dimiliki, serta dengan penggalangan sumber daya dapat dilakukan melalui mekanisme rujukan.
- e. Pemantauan Kondisi Anak Pembela HAM;
- Pemantauan dilaksanakan secara berkala untuk mengetahui perkembangan situasi dan kondisi Anak Pembela HAM, serta untuk mengetahui sejauh mana rencana keamanan diaplikasikan dan efektifitasnya.

2. Tahap Mitigasi Dampak

Adapun bentuk-bentuk perlindungan yang dapat dilakukan pada tahap mitigasi dampak meliputi:

- a. Evakuasi;

Evakuasi dilakukan untuk menyelamatkan Anak Pembela HAM yang berada dalam situasi darurat akibat adanya serangan atau risiko keamanan. Evakuasi dilakukan bilamana risiko berada di tingkat tinggi, seperti risiko yang dapat mengancam keselamatan jiwa anak pembela HAM. Evakuasi dilakukan bekerjasama dengan aparat penegak hukum dan pihak-pihak terkait lainnya. Evakuasi dilakukan dengan menempatkan Anak Pembela HAM di rumah aman atau tempat penampungan atau tempat lain yang aman bagi Anak Pembela HAM.

- b. Pendampingan Hukum;

Pendampingan hukum dilakukan dalam hal Anak Pembela HAM harus berhadapan dengan hukum akibat dari serangan atau pelanggaran yang dialaminya. Pendampingan hukum dilaksanakan bekerjasama dengan advokat atau pemberi bantuan hukum yang dapat dengan mudah diakses oleh Anak Pembela HAM. Pendampingan hukum dilaksanakan baik secara litigasi, non litigasi, maupun ajudikasi.

- c. Intervensi;

Intervensi dilakukan baik secara lisan maupun tertulis kepada pihak-pihak yang berwenang atau yang terkait. Bentuk-bentuk Intervensi antara lain:



- 1) Korespondensi;
- 2) Memberikan rekomendasi; dan/ atau
- 3) Memberikan pendapat ke hadapan instansi yang berurusan dengan Anak Pembela HAM yang mengalami serangan atau pelanggaran.

d. Penggalangan Dukungan;

Penggalangan dukungan dilakukan untuk meningkatkan kapasitas Anak Pembela HAM yang mengalami serangan atau pelanggaran dengan tujuan menghentikan atau mengurangi keparahan dampak dari serangan atau risiko atau pelanggaran yang terjadi.

e. Pemulihan Korban;

Pemulihan korban diberikan kepada Anak Pembela HAM yang menjadi korban dari suatu serangan atau pelanggaran. Pemulihan mencakup aspek sosial, kesehatan fisik dan mental. Pemulihan dilakukan dalam bentuk restitusi, rehabilitasi dan/ atau bentuk-bentuk ganti kerugian dan bantuan yang dibutuhkan oleh Korban. Pemulihan dilakukan bekerja sama dengan pihak-pihak yang memiliki sumber daya dan wewenang untuk melakukannya.

Hal lain yang perlu diperhatikan dalam melibatkan anak pada pengawasan meliputi:

1. Memberikan jaminan pemenuhan hak dan perlindungan kepada anak;
2. Tidak mempertemukan anak dengan teradu;
3. Apabila akan dilakukan pengumpulan informasi kepada anak, lakukan secara tertutup, suasana yang ramah anak, dan memastikan anak didampingi orang tua/ wali/orang yang dipercaya oleh Anak;
4. Diberikan pernyataan kesediaan (*informed consent*);
5. Diberikan jaminan kerahasiaan identitas dan hasil pemeriksaan;
6. Memperhatikan ketentuan dalam Pedoman Perlindungan Anak Pembela HAM.

G. Pembiayaan

Pembiayaan kegiatan pengawasan bersumber pada DIPA Satker KPAI setiap tahunnya.



BAB V

MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN

KPAI mengembangkan sistem monitoring, evaluasi, dan pelaporan agar tahapan pelaksanaan pengawasan, baik pengawasan program maupun pengawasan kasus dapat dilaksanakan dengan lancar dan efektif untuk mencapai tujuan pengawasan yang ditetapkan.

A. Monitoring

1. Batasan monitoring atau pemantauan:
 - a. Ruang lingkup monitoring mengacu pada indikator pengawasan, yaitu:
 - 1) Terpenuhinya hak-hak anak sesuai dengan tujuan program yang diawasi. Hak-hak anak mengacu pada 5 (lima) klaster hak-hak anak;
 - 2) Setiap anak memiliki akses terhadap layanan pemenuhan hak-hak anak yang diselenggarakan program yang diawasi. Pemenuhan akses ini untuk berlaku untuk setiap anak (inklusi), baik laki-laki perempuan, disabilitas maupun tidak, dari kelompok etnis manapu, dan dari latar belakang sosial budaya manapun;
 - 3) Teratasinya faktor-faktor yang mempengaruhi permasalahan anak yang menjadi tujuan program yang diawasi.
 - b. Monitoring untuk memastikan setiap langkah pelaksanaan berjalan sesuai dengan rencana;
 - c. Monitoring untuk melihat apakah ada hambatan atau kendala yang perlu segera diatasi;
 - d. Monitoring dilakukan secara berkala dan berkelanjutan;
 - e. Monitoring dilakukan terhadap kegiatan-kegiatan pengawasan, penyediaan dan penggunaan *input-input* dan capaian *output-output* atau hasil dari kegiatan.
2. Output pengawasan adalah hasil-hasil pengawasan yang ditetapkan, seperti adanya:
 - a. Laporan pengawasan, yang mencakup proses pengawasan, temuan-temuan pengawasan dan rekomendasi;
 - b. Kertas kebijakan yang dirumuskan berdasarkan laporan pengawasan;
 - c. Penerimaan laporan oleh Kementerian/Lembaga yang dilakukan pengawasan.



3. Kegiatan pengawasan adalah kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana pengawasan, baik untuk pengawasan program maupun kasus. Hal yang dimonitor dalam monitoring kegiatan adalah:
 - a. Rincian kegiatan sesuai rencana;
 - b. Langkah-langkah kegiatan;
 - c. Koordinasi kelembagaan;
 - d. Penerapan pendekatan, metode, tata cara dan sebagainya.
4. Monitoring terhadap input-input untuk kegiatan, yang mencakup:
 - a. Kelengkapan Tim: Kelengkapan tim pengawas, konfirmasi pihak yang akan diawasi;
 - b. Kelengkapan administrasi: KAK kegiatan, surat tugas, dan sebagainya;
 - c. Kelengkapan keuangan: biaya yang tersedia, proses pengajuan, pencairan, penggunaan, dan pelaporan dana kegiatan;
 - d. Kelengkapan referensi: File peraturan yang terkait dengan program, panduan pelaksanaan program, persetujuan Kementerian/Lembaga, pimpinan lembaga, dan sebagainya;
 - e. Kelengkapan pengumpulan data: pedoman wawancara, lembar *informed consent*, kamera dan alat perekam.
5. Monitoring dapat dilakukan secara:
 - a. Secara sendiri oleh KPAI sesuai rencana pengawasan, baik pengawasan program maupun pengaduan;
 - b. Bersama-sama dengan Kementerian/Lembaga dengan batasan peran yang disetujui, termasuk dalam pembahasan hasil-hasilnya bersama-sama dan mengatasi kendala dan permasalahan kendala yang muncul;
 - c. Dilakukan dengan cara kunjungan lapangan, baik oleh KPAI maupun bersama-sama Kementerian/Lembaga yang diawasi dengan batasan peran yang disepakati.
6. Penanggung jawab Monitoring dan perannya:

Penanggung jawab keseluruhan Monitoring adalah Sub Komisi Monev. Selain itu, Tim Pengawasan juga memiliki tanggung jawab atas kelancaran kegiatan monitoring. Peran untuk setiap penanggung jawab diatur sebagai berikut:

 - a. Peran Sub Komisi Monev:
 - 1) Merencanakan kegiatan monitoring pengawasan, baik pengawasan program maupun penanganan kasus;



- 2) Merencanakan penganggaran untuk monitoring pengawasan, baik pengawasan program maupun penanganan kasus;
- 3) Memberikan penugasan monitoring pada Tim Pengawasan dan memberikan masukan dan dukungan terhadap Tim Pengawasan, terutama saat menghadapi kesulitan dan tantangan;
- 4) Memastikan semua tahapan dan kegiatan monitoring dilaksanakan sesuai dengan kerangka waktu yang ditetapkan dan mencapai hasil-hasil pengawasan yang direncanakan;
- 5) Mendokumentasikan semua catatan proses dan hasil-hasil monitoring pengawasan dan menyiapkan berbagai bahan untuk digunakan Pimpinan sebagai tindak lanjut pengawasan;
- 6) Membuat laporan pengawasan dan pertanggungjawaban keseluruhan monitoring.

b. Peran Tim Pengawasan:

- 1) Merencanakan kegiatan monitoring pengawasan, baik pengawasan program maupun penanganan kasus;
- 2) Merencanakan penganggaran untuk monitoring pengawasan, baik pengawasan program maupun penanganan kasus;
- 3) Memberikan penugasan monitoring pada Tim Pengawasan dan memberikan masukan dan dukungan terhadap Tim Pengawasan, terutama saat menghadapi kesulitan dan tantangan;
- 4) Memastikan semua tahapan dan kegiatan monitoring dilaksanakan sesuai dengan kerangka waktu yang ditetapkan dan mencapai hasil-hasil pengawasan yang direncanakan;
- 5) Mendokumentasikan semua catatan proses dan hasil-hasil monitoring pengawasan dan menyiapkan berbagai bahan untuk digunakan Pimpinan sebagai tindak lanjut pengawasan;
- 6) Membuat laporan pengawasan dan pertanggungjawaban keseluruhan monitoring.

B. Evaluasi

1. Evaluasi berkala dilakukan untuk menilai keberhasilan tujuan pengawasan, baik pengawasan program maupun pengaduan, dengan mengacu indikator pengawasan sebagai berikut:



- a. Terpenuhinya hak-hak anak sesuai dengan tujuan program yang diawasi. Hak-hak anak mengacu pada 5 (lima) klaster hak-hak anak;
 - b. Setiap anak memiliki akses terhadap layanan pemenuhan hak-hak anak yang diselenggarakan program yang diawasi. Pemenuhan akses ini untuk berlaku untuk setiap anak (inklusi), baik laki-laki perempuan, disabilitas maupun tidak, dari kelompok etnis manapun, dan dari latar belakang sosial budaya manapun;
 - c. Teratasinya faktor-faktor yang mempengaruhi permasalahan anak yang menjadi tujuan program yang diawasi.
2. Evaluasi mencakup:
 - a. Capaian outcome/dampak program terhadap target yang telah ditetapkan, serta potensi perbaikan;
 - b. Respon dan tindak lanjut dari Kementerian/Lembaga yang diawasi setelah menerima Laporan Pengawasan KPAI.
 3. Dasar evaluasi adalah KAK Pengawasan dan hasil-hasil/ouput pengawasan.
 4. Evaluasi dapat dilakukan bersama-sama dengan pihak mitra baik dalam evaluasi yang bersifat *formative* (di tengah) maupun *summative* (di akhir).
 5. Dalam hal tertentu dan jika dibutuhkan evaluasi dapat dilakukan pihak independen.
 6. Penanggung jawab Evaluasi dan perannya:

Penanggung jawab Evaluasi adalah Sub Komisi Monev. Selain itu, Tim Pengawasan juga memiliki tanggung jawab atas kelancaran kegiatan monitoring. Peran untuk setiap penanggung jawab diatur sebagai berikut:

 - a. Peran Sub Komisi Monev:
 - 1) Merencanakan kegiatan evaluasi pengawasan, baik pengawasan program maupun penanganan kasus;
 - 2) Merencanakan penganggaran evaluasi pengawasan, baik pengawasan program maupun penanganan kasus;
 - 3) Memberikan penugasan evaluasi pada Tim Pengawasan dan memberikan masukan dan dukungan, terutama saat menghadapi kesulitan dan tantangan;
 - 4) Memastikan semua tahapan dan kegiatan evaluasi dilaksanakan sesuai dengan kerangka waktu yang ditetapkan dan mencapai hasil-hasil pengawasan yang direncanakan;



- 5) Mendokumentasikan semua catatan proses dan hasil-hasil evaluasi dan menyiapkan berbagai bahan untuk digunakan Pimpinan sebagai tindak lanjut pengawasan;
- 6) Membuat laporan dan pertanggungjawaban evaluasi.

b. Peran Tim Pengawasan:

- 1) Membuat dan mengajukan kerangka acuan kegiatan evaluasi termasuk penganggarannya berdasarkan Pedoman Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Anak dan Rencana dari Sub Komisi Monev;
- 2) Mempersiapkan bahan-bahan dan perlengkapan yang dibutuhkan untuk evaluasi;
- 3) Melaksanakan kegiatan-kegiatan evaluasi;
- 4) Melakukan checklist dari hari ke hari mengenai kegiatan evaluasi berdasarkan tahapan dan kerangka waktu;
- 5) Berkonsultasi dengan Sub Komisi Monev atas kegiatan evaluasi yang dilakukan, termasuk membahas kemajuan dan tantangan dalam evaluasi;
- 6) Membuat catatan dan laporan evaluasi serta mempertanggungjawabkannya.

C. Pelaporan

1. KPAI membuat laporan untuk setiap pengawasan yang dilakukan, baik pengawasan program maupun pengawasan kasus.
2. Laporan pengawasan ini meliputi proses dan kegiatan pengawasan, temuan-temuan pengawasan, dan rekomendasi. Untuk mempermudah komunikasi laporan pengawasan, KPAI membuat kertas kebijakan dengan model yang dibutuhkan.
3. Laporan pengawasan dan kertas kebijakan tersebut disampaikan kepada Kementerian/Lembaga yang diawasi.
4. Laporan pengawasan dan kertas kebijakan tersebut ditembuskan kepada Presiden RI dan DPR RI.



BAB VI

PENUTUP

Sebagai sebuah pedoman, buku Pedoman Pengawasan terhadap Pelaksanaan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak ini diharapkan dapat memberikan pemahaman bagi organ dan Tim Pengawas KPAI dalam melaksanakan pengawasan penyelenggaraan pemenuhan dan perlindungan anak. Buku Pedoman ini telah lengkap mengatur tata cara pengawasan, baik pengawasan program maupun pengawasan kasus. Dalam hal terdapat beberapa hal yang belum diatur dalam Buku Pedoman ini, maka Tim Pengawas dan pihak yang terlibat dalam pengawasan hendaknya dapat berkonsultasi dengan Anggota KPAI dan Sekretariat KPAI. Segala perbaikan sangat dimungkinkan untuk penyempurnaan Buku Pedoman ini.

Selamat menggunakan Buku Pedoman Pengawasan terhadap Pelaksanaan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak untuk pengawasan yang lebih baik lagi bagi penyelenggaraan perlindungan dan pemenuhan hak anak di Indonesia.



LAMPIRAN

INSTRUMEN DASAR MONITORING PENGAWASAN PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK ANAK

No	Kegiatan Utama	Waktu	Keluaran	Tercapai/ Tidak Tercapai	Keterangan tidak tercapai (check input dan kegiatan)	Aksi Perbaikan
1	Penetapan Program Nasional yang Menjadi Objek Pengawasan	Januari	Daftar Program yang ditetapkan jadi objek Pengawasan			
2	Penentuan ruang Lingkup Pengawasan	Januari	Kerangka Acuan Kegiatan (KAK) Pengawasan			
3	Pemberitahuan kepada Kementerian/ Lembaga (K/L)	Februari	Surat dan KAK Pengawasan diterima Pimpinan K/L			
4	Penetapan Tim Pengawasan	Februari	Tim Pengawasan ditetapkan, rencana dan anggaran final.			
5	Pelaksanaan Pengawasan	Maret – Juni	Data dikumpulkan dan dianalisis			
6	Penyusunan Laporan dan Rekomendasi Pengawasan	Juli - September	Laporan Pengawasan			
7	Penyampaian Laporan	Oktober	Laporan Pengawasan Diteirima K/L			
8	Monitoring Evalausi dan Tindak lanjut	November - Desember	Laporan Evaluasi Tindak lanjut oleh K/L			



PANDUAN PERTANYAAN EVALUASI PENGAWASAN PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK ANAK

No	Panduan Pertanyaan	Probing Pertanyaan	Jawaban	Keterangan Tercapai/ Tidak Tercapai	Rekomendasi
1	Apakah seluruh output pengawasan sudah dihasilkan? (Lihat Hasil Monitoring)	<ul style="list-style-type: none">• Rencana Pengawasan• KAK Pengawasan• Anggaran• Tim Pengawasan• Kegiatan pengawasan			
2	Apakah seluruh outcome pengawasan sudah tercapai?	<ul style="list-style-type: none">• Laporan pengawasan (temuan utama, analisis dan rekomendasi)• Ringkasan Pengawasan'• Kertas Kebijakan• Penyampaian Laporan kepada K/L• Tindak Lanjut oleh K/L			
3	Apakah pengawasan telah memberikan dampak pada objek pengawasan?	<ul style="list-style-type: none">• Perbaikan/perubahan yang terjadi pada dokumen kebijakan dan program• Perbaikan pada sumber daya dan SDM• Keadaan lebih baik pada pelaksanaan program (prosedur, kegiatan, dan pembiayaan)• Keadaan lebih baik pada penerima program			
4	Apakah Tim Pengawasan telah bekerja sesuai rencana pengawasan, KAK, dan prosedur?	<ul style="list-style-type: none">• Kemampuan Tim Pengawasan• Integritas Tim pengawasan• Kinerja Tim Pengawasan			
5	Apakah masalah-masalah dalam pelaksanaan pengawasan diatasi?	<ul style="list-style-type: none">• Masalah apa saja yang timbul• Solusi terhadap masalah• Efektivitas Solusi			



INSTRUMEN PENGAWASAN PENANGANAN KASUS PELANGGARAN HAK ANAK

A. Komponen Sistem Penanganan Kasus

Indikator	Terpenuhi	Sebagian Terpenuhi	Belum Terpenuhi	Catatan/ Keterangan
1. Adanya SOP, instrumen teknis, dan regulasi yang mendukung penanganan kasus pelanggaran hak anak				
2. Adanya struktur dan tugas tim manajemen kasus/ penanganan kasus pelanggaran hak anak yang jelas				
3. Tersedianya sumber daya manusia yang terampil				
4. Adanya praktik supervisi				
5. Tersedianya sumber finansial dan material yang memadai				
6. Adanya keterlibatan/partisipasi anak dan keluarga				
7. Tersedianya sistem manajemen data dan proses monitoring evaluasi				

B. Komponen Proses Penanganan Kasus

Indikator	Ya	Tidak	Catatan/Keterangan
Proses Penerimaan Pengaduan			
1. Menyapa dan memberikan rasa aman dan nyaman kepada setiap anak/pelapor			
2. Memperkenalkan diri dan menjelaskan layanan yang akan diberikan kepada setiap anak/pelapor			
3. Menjawab setiap pernyataan yang ditanyakan anak/pelapor terkait layanan yang diberikan			
4. Meminta persetujuan anak/keluarga/pelapor sebelum memberikan layanan			
Proses Penggalan Informasi/ Permasalahan			
5. Mengidentifikasi dan melibatkan pihak-pihak yang dibutuhkan			
6. Mengetahui identitas/profil anak dan keluarganya			
7. Meminta anak untuk menyampaikan permasalahannya			
8. Mendengarkan anak/keluarga/pelapor secara aktif			



9. Mencatat dan mendokumentasikan informasi hasil penggalan informasi			
Proses Perumusan Rencana Pemecahan Masalah			
10. Menyimpulkan permasalahan/kebutuhan utama anak			
11. Memberikan informasi layanan dan dukungan yang tersedia/dapat diakses oleh anak			
12. Mendiskusikan bersama tentang cara mengatasi permasalahan/kebutuhan anak dan merumuskan tujuan pelayanan			
13. Mengembangkan dan mendokumentasikan rencana pemecahan masalah termasuk menentukan profesi/pihak yang akan dilibatkan			
14. Mendiskusikan rencana pemecahan masalah kepada supervisor/pimpinan dan pihak terkait lainnya			
Proses Pemecahan Masalah			
15. Memberikan layanan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi lembaga			
16. Melakukan dan memastikan akses/rujukan kepada layanan lainnya yang dibutuhkan oleh anak			
17. Membangun jejaring dengan berbagai layanan perlindungan anak			
Proses Monitoring Evaluasi			
18. Melakukan kontak dengan anak/keluarga untuk mengetahui proses dan hasil penanganan kasus yang telah dilakukan			
19. Jika diperlukan, meninjau kembali rencana pemecahan masalah			
20. Jika diperlukan, melakukan kembali proses pemecahan masalah berdasarkan hasil peninjauan kembali rencana pemecahan masalah			
Proses Pengakhiran			
21. Melakukan pengakhiran/terminasi kasus berdasarkan persetujuan supervisor/pimpinan lembaga			
22. Mencatat dan mendokumentasikan proses dan hasil pengakhiran/terminasi kasus			
23. Meminta umpan balik/ <i>feedback</i> mengenai kepuasan layanan			
24. Menyimpan file kasus yang telah ditutup dengan aman			



FORMAT LAPORAN PENGAWASAN PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK ANAK

- I. Ringkasan Laporan (*Executive Summary*) - 1 halaman
 - Alinea 1 Ringkasan Kegiatan Pengawasan yang Dilakukan
 - Alinea 2 Ringkasan Metode Pengawasan
 - Alinea 3 Informasi singkat Program yang Diawasi
 - Alinea 4 Temuan-temuan utama
 - Alinea 5 Rekomendasi
- II. Laporan Pengawasan – *maksimal 30 halaman, selain lampiran.*

- Cover
- Halaman judul dalam
- Kata Pengantar
- Pengakuan
- Daftar Isi
- Daftar Tabel
- Daftar Gambar

BAB I Pendahuluan

- A. Latar Belakang
- B. Landasar Hukum
- C. Judul Program yang Menerima Pengawasan
- D. Manfaat Pengawasan
- E. Sistematika Penulisan

BAB II Metode Pengawasan

- A. Tujuan Pengawasan
- B. Pendekatan penelitian
- C. Metode Penelitian
- D. Informan
- E. Pengumpulan data
- F. Analisis Data
- G. Langkah-langkah penelitian
- H. Keterbasan data

BAB III Program yang Diawasi

- A. Nama Program



- B. Penyelenggaraan dan Penanggung jawab Program
- C. Latar Belakang Program
- D. Tujuan Program
- E. Cakupan Program
 - 1. Penerima manfaat program, kriteria dan jumlah
 - 2. Lokasi Program
 - 3. Waktu pelaksanaan program
 - 4. Jumlah anggaran
 - 5. Tim Pelaksana Program
- F. Mekanisme Penyelenggaraan Program
 - 1. Mitra Pelaksana Program
 - 2. Tahapan pelaksanaan program
 - 3. Penyaluran dana program
 - 4. Monitoring, Pelaporan, dan Evaluasi
 - 5. Mekanisme penanganan keluhan.

BAB IV Temuan dan Analisis

- 1. Temuan-temuan Pengawasan, berdasarkan tematik yang bisa ditentukan berdasarkan tujuan program lainnya dan aspek lainnya.
- 2. Analisis temuan-temuan

BAB V Kesimpulan dan Rekomendasi

- A. Kesimpulan
- B. Rekomendasi

Daftar Pustaka/dokumen

III. Lampiran-lampiran

- 1. Salinan surat
- 2. Dokumentasi foto
- 3. Dokumen lain yang layak dilampirkan.



FORMAT SURAT REKOMENDASI HASIL PENGAWASAN KPAI



KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA

Nomor:
Sifat : Rahasia
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Rekomendasi Hasil Pengawasan

Yth.
.....
di
Tempat

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) adalah Lembaga Negara Independen yang memiliki tugas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak poin a yakni melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak anak. Sehubungan dengan adanya dugaan pelanggaran hak anak berupa _____, KPAI telah melakukan pengawasan pada tanggal _____ melalui kegiatan _____.

Pengawasan tersebut menghasilkan rekomendasi untuk dapat ditindaklanjuti meliputi:

1.
2.
3.
4.
5.

Adapun detail informasi mengenai hasil pengawasan terlampir.

Besar harapan kami, rekomendasi tersebut dapat ditindaklanjuti paling lambat 14 hari kerja sejak surat ini dikirimkan. KPAI pun akan melakukan monitoring pelaksanaan rekomendasi dengan menghubungi Bapak/Ibu. Apabila membutuhkan informasi lebih lanjut mengenai hasil pengawasan dapat menghubungi _____ (Anggota KPAI Pengampu). Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Ketua



FORMAT REKOMENDASI HASIL PENGAWASAN KPAI

Judul Rekomendasi yang Ringkas (tidak lebih dari tiga baris)
Berisikan “Apa yang harus dilakukan – manfaat bagi pemenuhan hak anak”

Situasi saat ini (dituangkan dalam kalimat yang bersifat kesimpulan hasil temuan)

Tuliskan isu/permasalahan di komponen sistem maupun komponen proses berdasarkan hasil pengawasan kasus pelanggaran hak anak.

Konsekuensi atas masalah yang muncul jika situasi tersebut dibiarkan

Tuliskan dampak apabila isu/permasalahan tersebut tidak ditangani. Kaitkan dengan kebijakan/regulasi terkait perlindungan anak serta program prioritas/pola pikir pengambil keputusan.

Rekomendasi (Permintaan Advokasi/Advocacy Ask) dan manfaat bagi pengambil keputusan

Tuliskan permintaan advokasi penguatan sistem maupun proses penanganan kasus pelanggaran hak anak yang dapat berfokus pada:

- 1. Adanya usulan/perubahan/mencabut kebijakan;*
- 2. Adanya/peningkatan anggaran/sumber daya lainnya;*
- 3. Adanya penguatan terkait implementasi program/praktik/prosedur layanan penanganan kasus.*

Uraikan manfaat yang akan diperoleh oleh pengambil keputusan apabila mewujudkan permintaan advokasi yang kita rumuskan sebelumnya

Referensi

Tuliskan sumber data/informasi/literatur yang digunakan dalam analisis rekomendasi ini

Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi:

Identitas pihak penyampai

Akan lebih baik jika disertai nama

Jl. Teuku Umar No.10 Gondangdia Menteng Jakarta Pusat

No Telepon : 02131901446 | 02131900659

Email: humas@kpai.go.id | pengaduan@kpai.go.id

Situs web: www.kpai.go.id

Instagram/Facebook : @kpai_official / Komisi Perlindungan Anak Indonesia



Jl. Teuku Umar No.10-12 12, RT.1/RW.1, Gondangdia, Kec.
Menteng, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta
10350